



**PERATURAN DESA KALIPAKIS
NOMOR : 2 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDES)

TAHUN 2023 - 2028

DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO

DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO

KABUPATEN KENDAL



**PERATURAN DESA KALIPAKIS
NOMOR : 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)**

TAHUN 2023 - 2028

DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO

**DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL**



**KEPALA DESA KALIPAKIS
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA KALIPAKIS
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2023 - 2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maka perlu menyusun Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kalipakis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023- 2028 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, Dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerahKabupatenDiJawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
-

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 57);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6321);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
28. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 53);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1037);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1100);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
36. Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.225/PMK.07/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1970);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor)
 45. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (SKB 4 Menteri Terkait Padat Karya Tunai) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
 54. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
-

Nomor 80 Seri E No. 47);

55. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2017 (Lembaran Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Tahun 2017 Nomor 1);
56. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Tahun 2018 No 06);
57. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023 Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Tahun 2022 No 1);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPAKIS.
dan
KEPALA DESA KALIPAKIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KALIPAKIS
TAHUN 2023 - 2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten KENDAL.
2. Bupati adalah Bupati KENDAL.
3. Desa adalah Desa Kalipakis
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewarganegaraan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumberdaya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
31. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
32. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KALIPAKIS

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipakis Tahun 2023 – 2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalipakis Tahun 2022-2028 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Kalipakis terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Hari Rabo Pon tanggal 19 Bulan Oktober Tahun 2022 dan telah dilantik pada tanggal 8 Bulan Desember Tahun 2022
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipakis Tahun 2023-2028 adalah :
 - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
 - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
 - d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan desa;

d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat RPJMDes Tahun 2023 – 2028 belum tersusun, maka penyusunan RKPDes Tahun 2023 berpedoman pada RPJMDes serta mengacu pada RPJMD Kabupaten.

BAB V PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kalipakis



Diundangkan di Desa Kalipakis
pada tanggal 14 Maret 2023
SEKRETARIS DESA KALIPAKIS



Lembaran Desa Kalipakis Tahun 2023 Nomor 02

LAMPIRAN :PERATURAN DESA KALIPAKIS KECAMATANSUKOREJO KABUPATEN KENDAL
NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA KALIPAKIS TAHUN 2023 -2028

DAFTAR ISI

- BAB I. PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Landasan Hukum
 - D. Hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya
 - E. Sistematika Penulisan
- BAB II ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA
- A. Struktur Organisasi
 - B. Kedudukan
 - C. Tugas
 - D. Fungsi
- BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
- A. Kondisi Geografis Desa
 - B. Kondisi Kependudukan
 - C. Kondisi Infrastruktur
 - D. Kondisi Perekonomian
 - E. Kondisi Pelayanan Dasar
 - F. Kondisi Kelembagaan Masyarakat
 - G. Kondisi Sosial Budaya
- BAB IV VISI DAN MISI
- A. Arah Kebijakan Kabupaten
 - B. Visi dan Misi
 - C. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB VI PENUTUP
- Lampiran-Lampiran
1. Jadwal Tahapan Penyusunan RPJM Desa
 2. Format berita acara Musyawarah desa perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJMDes
 3. SK Tim Penyusunan RPJM Desa
 4. Berita acara Rembuk Stunting
 5. Berita acara MUSRENAKEREN
 6. Berita acara Musyawarah Dusun
 7. Rekapitulasi Usulan PKD Musyawarah Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat, Musdesus Rembuk stunting, MUSRENAKEREN
 8. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa
 9. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
 10. Daftar Kerjasama Antar Desa
 11. Daftar Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
 12. Format Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa
 13. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa

14. Format Rancangan RPJMDes
15. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
16. Berita Acara Hasil Kesepakatan Dalam MUSRENBANGDes Pembahasan Rancangan RPJMDes
17. Format berita acara Musyawarah desa pembahasan penetapan dan pengesahan Perdes RPJMDes
18. Berita acara rapat BPD pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perdes RPJMDes
19. Persetujuan BPD tentang pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perdes RPJMDes
20. Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan struktural yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan finansial dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa di lain pihak, merupakan faktor yang mendorong perlunya penyelenggaraan pembangunan secara sistematis, terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sumber daya yang tersedia dapatlah tercapai secara efektif dan efisien.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 6 (enam) tahunan, sebagai salah satu dokumen perencanaan yang memuat arah pembangunan yang ingin dicapai selama kurun waktu masa bhakti kepala desa terpilih sesuai dengan visi dan misi yang akan dilaksanakannya.

B. Maksud dan Tujuan

RPJM Desa Kalipakis tahun 2023-2028 memuat tujuan umum pembangunan yang yang hendak dicapai (visi) yang dijabarkan melalui misi dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Misi adalah rumusan pernyataan umum tentang sesuatu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan RPJM Desa Kalipakis tahun 2023-2028 sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya visi dan terlaksananya misi Kepala Desa terpilih periode 2023-2028
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
5. Menumbuhkan dan mendorong peranserta masyarakat dalam pembangunan di desa.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJM Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2023 - 2028 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 36);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2022 Tentang Standardisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 51)

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 27)
28. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2017 (Lembaran Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Tahun 2017 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Tahun 2018 No 06);

D. Hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya

RPJM Desa Kalipakis Tahun 2023-2028 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten maupun dokumen perencanaan tingkat desa yang sudah ada. Subtansi RPJM Desa Kalipakis ini menyelelarkan dengan agenda dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah, kebijakan dan program yang ada pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten KENDAL.

Untuk operasionalisasi lebih lanjut, RPJM Desa Kalipakis ini akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RKP Desa ini memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKP Desa memuat indikasi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa pada tahun yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA
- BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
- BAB IV VISI DAN MISI
- BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran

▪ **Lampiran-Lampiran:**

1. Jadwal Tahapan Penyusunan RPJM Desa
2. Format berita acara Musyawarah desa perencanaan pembanguan desa penyusunan RPJMDes
3. SK Tim Penyusunan RPJM Desa
4. Berita acara Rembuk Stunting
5. Rekapitulasi Usulan PKD Musyawarah Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat, Musdesus Rembuk stunting, MUSRENAKEREN
6. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
7. Format Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa
8. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
9. Format Rancangan RPJMDes
10. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
11. Berita Acara Hasil Kesepakatan Dalam MUSRENBANGDes Pembahassan Rancangan RPJMDes
12. Format berita acara Musyawarah desa pembahasan penetapan dan pengesahan Perdes RPJMDes
13. Berita acara rapat BPD pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perdes RPJMDes
14. Persetujuan BPD tentang pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perdes RPJMDes
15. Dokumentasi

BAB II ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten KENDAL Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur organisasi Pemerintah Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Yang dimaksud Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Sedangkan, Perangkat Desa Lainnya meliputi Sekretariat Desa yang terdiri dari Urusan-Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.

Sesuai dengan Peraturan Desa Kalipakis Nomor 01 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalipakis Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kalipakis terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Kepala Urusan, 3 Pelaksana Teknis Lapangan dan 2 Kepala Dusun.

B. Kedudukan

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsinya mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

C. Tugas

Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa (asal usul dan lokal skala desa), dan tugas pembantuan.

D. Fungsi

Pemerintah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. KONDISI GEOGRAFIS DESA

Desa Kalipakis termasuk dalam wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten KENDAL yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah utara	: Desa Trimulyo + Desa Sukorejo
Sebelah Timur	: Desa Pakisan + Desa Mlatiharjo
Sebelah selatan	: Desa Pesaren
Sebelah Barat	: Desa Trimulyo

Jarak dari Desa Kalipakis ke beberapa kota/desa sekitarnya sebagai berikut :

Kecamatan Sukorejo	: 1 Km
Kabupaten Kendal	: 18 Km
Propinsi Jawa Tengah	: 36 Km

Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo memiliki luas wilayah 339,9 Ha yang secara administratif terbagi dalam Tiga, dusun, Enam RW dan 25 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas 101,723 Ha (30%), tegalan 35 Ha (10%), sawah 238,182 Ha, sedang sisanya terdiri dari Sungai, Makam dan Jalan.

A. Kondisi Kependudukan

(diskripsikan Kondisi kependudukan Desa berdasarkan pada data kependudukan desa dimulai dari wilayah satuan setempat (RT, RW, Dusun) dengan referensi Data BPS (Regsosek 2022), BKK, EHDW dan Data Lain terkait dengan kependudukan Desa.

Tabel. 1

Jumlah Penduduk /Dusun tahun 2022

NO	DUSUN	KK		JUMLAH	JIWA		JUMLAH
		LK	PR		LK	PR	
1	KALIPAKIS	332	93	425	642	647	1289
2	KERTEN	74	25	99	153	143	296
3	SAMBIKERTO	168	33	201	337	343	680
JUMLAH		574	151	725	1132	1133	2265

Tabel. 2

Jumlah Penduduk Desa Kalipakis Menurut Jenis Kelamin per RT Tahun 2023 (dalam jiwa)

NO	DUSUN	JIWA		JUMLAH
		LK	PR	
1	RT 001	34	25	59
2	RT 002	39	32	71
3	RT 003	45	54	99
4	RT 004	31	27	58
5	RT 005	44	47	91
6	RT 006	55	44	99
7	RT 007	44	37	81
8	RT 008	31	38	69
9	RT 009	26	29	55
10	RT 010	24	30	54
11	RT 011	30	37	67
12	RT 012	47	45	92
13	RT 013	41	49	90
14	RT 014	35	36	71
15	RT 015	54	54	108
16	RT 016	62	63	125
17	RT 017	43	39	82
18	RT 018	54	52	106
19	RT 019	56	52	108
20	RT 020	69	67	136
21	RT 020 a	47	59	106
22	RT 021	70	62	132
23	RT 022	51	58	109
24	RT 023	37	33	70
25	RT 024	63	64	127
JUMLAH		1132	1133	2265

Sumber: Sistem Informasi Desa <https://sid.Kalipakis.desa.id/data-wilayah>

Tabel. 3

Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) Desa Kalipakis Semester I Tahun 2023

NO	RT	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1	RT 001	17	59
2	RT 002	26	71
3	RT 003	30	99
4	RT 004	20	58
5	RT 005	26	91
6	RT 006	30	99
7	RT 007	27	81
8	RT 008	22	69
9	RT 009	23	55

10	RT 010	22	54
11	RT 011	22	67
12	RT 012	28	92
13	RT 013	28	90
14	RT 014	24	71
15	RT 015	38	108
16	RT 016	42	125
17	RT 017	28	82
18	RT 018	34	106
19	RT 019	37	108
20	RT 020	51	136
21	RT 020 a	21	106
22	RT 021	40	132
23	RT 022	33	109
24	RT 023	21	70
25	RT 024	35	127
JUMLAH		725	2265

Sumber: Sistem Informasi Desa Kalipakis

B. Kondisi Infrastruktur

Sesuai dengan kewenangan desa bahwa hasil capaian kinerja Pemerintah Desa Kalipakis dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Fisik

Kondisi pembangunan di bidang transportasi jalan di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo saat ini cukup baik. Jalan desa tersebut telah diaspal pada Pemerintahan sebelumnya. Adapun kondisi jalan saat ini terdapat kualifikasi sebagai berikut :

NO.	Jenis Fisik	Volume	Kondisi	
			Bagus	Rusak
1.	Jalan Tanah	1500 m	0	1500 m
2.	Jalan Makadam / Sirtu	800 m	500 m	300 m
3.	Jalan Beton / Paving	1600 m	1100 m	500 m
4.	Jalan Aspal	1800 m	1200 m	600 m

Masalah : Minimnya dan kurang maksimalnya masyarakat dalam hal peran sertanya dalam pembangunan dan tingkat swadaya masyarakat baik dalam pembangunan imfrastruktur maupun dalam hal pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Desa Kalipakis

2. Pembangunan Ekonomi

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Kalipakis Kecamatan Kecamatan Sukorejo adalah di bidang Pertanian dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1.	Petani	430	Orang
2.	Buruh Tani	84	Orang
3.	Buruh Industri	12	Orang
4.	Buruh Bangunan	65	Orang
5.	Pengusaha	15	Orang
6.	Pedagang	35	Orang
7.	Angkutan	18	Orang
8.	PNS	12	Orang
9.	TNI/POLRI	2	Orang
10.	Pensiunan	7	Orang
11.	Lain-lain	282	Orang

Keberadaan Kios dan Keberadaan Lahan Pertanian ikut berperan di dalam roda perekonomian di Desa Kalipakis Berbagai lembaga keuangan perbankan sebagai wadah penambahan permodalan bagi masyarakat yang berakibat langsung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan meningkatkan pendapatan

NO.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Kios	25
2.	Kios Desa	4

Masalah : Minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mencari peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan yang berimplementasi Kepada kesejahteraan masyarakat.

3. Pembangunan Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan publik yang berada di Desa Kalipakis dengan jarak tempuh ke fasilitas kesehatan maksimal 1 Km belum terlalu maksimal dalam terpenuhinya pelayanan kesehatan.

Berikut data pelayanan di bidang kesehatan :

NO.	Jenis	Jumlah
1.	Puskesmas Bantu	0
2.	Bidan Desa / Tenaga Paramedis	1
3.	Perawat	3
4.	Dukun bayi	0

Masalah : Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari dan belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat.

4. Pembangunan Pendidikan

Ketersediaan fasilitas Usia dini, Dasar dan Menengah dengan Jarak ke sekolah maksimal terjauh 0,3Km terletak di Desa Kalipakis Tumbuh dan berkembangnya lembaga bimbingan belajar dan ketrampilan ikut menunjang pemahaman pentingnya pendidikan untuk masa depan. Adapun fasilitas pendidikan yang terdedia di Desa Kalipakis adalah sebagai berikut :

NO.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PAUD	1	
2.	TK PERTIWI/RA/BA	2	
3.	SD/MI	2	
4.	SLTP	0	
5.	SLTA	0	
6.	TPQ	3	

Masalah : Minimnya pemahaman warga masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai tolak ukur keberhasilan yang berpimplementasi pada meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

C. Kondisi Perekonomian

Kondisi Tanah Sawah di Desa Kalipakis menurut jenis irigasi :

NO.	Jenis Irigasi	Luas	Keterangan
1.	Irigasi Teknis	58,79	Ha
2.	Irigasi setengah Teknis	78,303	Ha
3.	Irigasi Sederhana	0.	Ha
4.	Tadah Hujan	101	Ha
	Total	238,182	Ha

Kondisi Tanah Kering menurut penggunaannya :

NO.	Jenis Tanah Kering	Luas	Keterangan
1.	Pekarangan/Bangunan	63,490	Ha
2.	Tegalan/Perkebunan	35	Ha
3.	Tambak/Kolam Ikan	0.	Ha
4.	Hutan Negara	38,125	Ha
5.	Lain-lain	3,233	Ha
	Total	139,848	Ha

Masalah : Tidak ada pemanfaatan fungsi irigasi yang telah ada sehingga irigasi tersebut sudah lama tidak dapat dimanfaatkan yang berakibat banyaknya lahan sawah yang dialih fungsikan menjadi tegalan/perkebunan. Hal tersebut mengakibatkan sektor pertanian tidak dapat di kembangkan secara optimal

D. Kondisi Pelayanan Dasar

Tingkat Pendidikan dan kesadaran pola hidup sehat masyarakat menjadikan tolak ukur sejauh mana kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan dan peningkatan swadaya masyarakat demi terwujudnya pembangunan dengan konsep Pemberdayaan. Pola pikir yang lebih maju dan visioner warga masyarakat Desa Kalipakis dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga pendidikan ketrampilan, bimbingan belajar dan usaha Internet yang lebih menunjang terhadap Ilmu pengetahuan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia sebagai penunjang pola hidup sehat menjadi factor penentu dalam bidang kesehatan.

1. Tingkat pendidikan di desa Kalipakis

NO.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PT / Akademi	48	Orang
2.	SLTA	201	Orang
3.	SLTP	328	Orang
4.	SD	703	Orang
5.	Tidak tamat SD	359	Orang
6.	Belum tamat SD	114	Orang
7.	Tidak/blm sekolah	400	Orang
	Total	2153	Orang

2. Sedangkan Fasilitas Bidang Kesehatan yang ada di desa Kalipakis adalah sebagai berikut :

NO.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Satuan
1.	Posyandu	3	Unit
2.	Polindes	1	Unit
3.	Poliklinik/Rumah bersalin	0	Unit
4.	Puskesmas	0	Unit

Masalah : Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pola hidup sehat yang akan berimplementasi dalam hal kesejahteraan masyarakat.

E. Kondisi Kelembagaan Masyarakat

Organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat banyak yang tumbuh dan berkembang di Desa Kalipakis yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi kontroling dan patner dalam melaksanakan konsep pembangunan Pemerintah Desa Kalipakis.

Ketersediaan Perangkat Desa dengan kualitas SDM yang bagus menjadi penunjang untuk meningkatkan pelayanan public yang *Cepat, Tepat dan Bermanfaat*. Stabilitas politik dan keamanan baik dalam masa Pemilihan Kepala Desa maupun dalam Pasca pemilihan legislative dan Pemilihan Presiden relative kondusif hal ini dikarenakan pendidikan politik masyarakat cenderung lebih baik dari tahun ketahun. Banyaknya Organsisasi Masyarakat dan LSM berimplikasi pada meningkatkan sifat Kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat.

Organisasi Masyarakat di Desa Kalipakis yang tumbuh dan berkembang antara lain :

NO.	Jenis Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	BPD	7 Orang	Aktiv
2.	LKMD	8 Orang.	Aktiv
3.	Karang Taruna	15 Orang	Aktiv
4.	PKK	32 Orag	Aktiv
5.	RT RW	31 Orang	Aktiv
6.	Linmas	30 Orang	Aktiv

Masalah : Kurang optimalnya peran serta anggota organisasi kemasyarakatan ikut melaksanakan konsep pemberdayaan dalam pembangunan baik Infrastruktur maupun dalam melaksanakan hasil-hasil pembangunan.

F. Kondisi Sosial Budaya

Keragaman karakter anggota masyarakat dimasing-masing wilayah dusun sangat berbeda satu sama yang lain baik dalam kehidupan sosial maupun perkembangan budaya.

Berkembangnya Seni dan Budaya masing-masing wilayah membuktikan bahwa ada banyak keragaman yang disesuaikan dengan karakter anggota masyarakat setempat. Diantara yang eksis sampai saat ini adalah seni Tari Kuda Lumping dan Seni Baronngan

Masalah : Kurang tersedianya fasilitas peralatan dan pelatihan anggota mengakibatkan perkembangan seni dan budaya kurang berkembang dan eksis secara optimal

BAB IV VISI DAN MISI

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pemerintah Desa adalah Pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, Rencana program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGs Desa

Visi Kepala desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi Kepala desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi dan Misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2023 s.d 2028, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kalipakis seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Serta pertimbangan kondisii eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunandi Kecamatan dan Kabupaten

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Desa Kalipakis. merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, dan keterbatasan yang dihadapi, Kepala Desa terpilih telah menetapkan visi Desa Kalipakis sebagai pedoman bagi RPJM Desa Kalipakis dalam kurun waktu enam tahun ke depan, yaitu "**SEMARAK." Sembilan Arah Gerak "**

Sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, Visi Pembangunan Desa Kalipakis Tahun 2023-2028 merupakan kelanjutan visi pembangunan Tahun sebelumnya. Hal ini mengingat adanya berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya, selain masih ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan.

Penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalipakis Namun demikian, hal-hal tersebut masih harus terus ditingkatkan, mengingat parameter tentang kesejahteraan terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi.

Disamping itu, adanya dinamika lingkungan eksternal menuntut adanya peningkatan daya saing secara terus menerus.

Desa Kalipakis yang maju didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan Desa Kalipakis akan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari masa sebelumnya serta lebih baik dibanding dengan desa lain.

Desa Kalipakis yang maju menunjukkan adanya progres mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya paritas daya beli masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap

sanitasi, tersedianya infrastruktur secara memadai, lestarynya sumber daya alam, dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup.

Maksud dari Desa Kalipakis yang sejahtera yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat Desa Kalipakis. yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud disamping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan materiil, juga mencakup kebutuhan yang bersifat bataniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Maksud dari berakhlak mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi mental spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Kemajuan yang diharapkan adalah kondisi yang lebih baik dari hari ini, Kemandirian desa adalah kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat desa Kalipakis dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

Pengertian yang Mandiri berarti tidak selalu bergantung pada pihak lain, meskipun tidak berarti lepas tidak ada hubungan sama sekali dengan lingkungan setempat. Dengan keuletan dan kerja keras melalui tekad kemandirian tersebut, berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa segera tercapai melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri.

Maksud dari Sejahtera adalah bahwa akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material, melainkan juga mencakup terpenuhinya kebutuhan yang bersifat bataniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, harga diri, dan kebutuhan untuk beraktualisasi diri.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 9 (Sembilan) misi pembangunan Desa Kalipakis. Tahun 2023 - 2028 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Berkualitas ,adil dan bertanggungjawab ,serta pelayanan administrasi yang mudah dan Transparan;
2. Mewujudkan Lingkungan yang menjunjung nilai Agama dan Budaya;
3. Mewujudkan Kesejahteraan,Peningkatan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat
4. Mewujudkan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang berkeadilan sesuai kebutuhan masyarakat
6. Mewujudkan Pemeliharaan Jalan Desa dan Lingkungan Pemukiman yang Baik
7. Mewujudkan Peningkatan Pengadaan Air Bersih
8. Peningkatan Sektor Pertanian,Koperasi,dan UMKM
9. Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda

C. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama kurun waktu 6 tahun ke depan. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Kalipakis Tahun 2023-2028 meliputi 4 agenda pokok, yaitu :

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang baik;
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat;
- 3) Meningkatkan Peran serta kelembagaan masyarakat dan
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Keempat agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan

2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

A. Agenda Mewujudkan pemerintahan desa yang baik

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Kalipakis Tahun 2023-2028 perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah :

- a. Minimnya PADesa
- b. Minimnya penghasilan aparatur pemdes
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
- d. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
- e. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang.

2. Sasaran

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terlaksananya peningkatan PADesa
- b. Tercapainya peningkatan kesejahteraan aparatur pemdes
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- d. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan;
- f. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

3. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
- b. Meningkatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparatur pemdes;
- c. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Agenda Meningkatkan Kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Kalipakis Tahun 2023 - 2028, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
- b. Kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang terbatas
- c. Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat yang belum optimal
- d. Kondisi perekonomian masyarakat yang rentan perubahan goncangan sosial.

2. Sasaran

Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Terwujudnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Terwujudnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
- d. Terwujudnya Kondisi perekonomian masyarakat yang lebih baik.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Meningkatkan kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat
- c. Meningkatkan Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
- d. Meningkatkan Kondisi perekonomian masyarakat.

C. Agenda Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat

Untuk mewujudkan peningkatan kemandirian masyarakat dibutuhkan peningkatan peran kelembagaan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Kalipakis. Tahun 2023-2028 perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembangunan pemberdayaan masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah :

- a. Rendahnya kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Rendahnya fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu enam tahun ke depan adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Terwujudnya optimalisasi peran/fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah

- a. Meningkatkan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

D. Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, dibutuhkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan kemampuan, peran serta masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan desa

1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu enam tahun ke depan adalah Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan strategi pembangunan yang telah diuraikan tersebut, yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, dan setelah menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai unsur yang meliputi tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya, maka telah ditetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Program-program pembangunan yang telah ditetapkan pada hakekatnya merupakan garis-garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran jangka pendek atau melalui RKP-Desa tahunan, sehingga secara kumulatif selama lima tahun ke depan akan terwujudlah visi desa.

Sesuai dengan kedudukan RPJM Desa sebagai panduan dan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu lima tahun ke depan, maka program-program pembangunan yang telah ditetapkan harus menjadi rujukan dalam penyusunan RKP Desa tahunan.

Visi dan Misi Kepala Desa Kalipakis adalah : “ **SEMARAK** “ Sembilan Arah Gerak Yaitu : Menuju *DESA KALIPAKIS. YANG MANDIRI MENUJU MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA.*”

Adapun program-program pembangunan yang merupakan visi dan misi tersebut, dikelompokkan dalam agenda pokok pembangunan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

A. Agenda Mewujudkan Pemerintahan yang baik

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya misi ini adalah reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun program-program guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah :

1. Program peningkatan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
2. Program peningkatan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparatur pemdes;
3. Program Penataan dan peningkatan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
4. Program Pembinaan dan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
5. Program meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;
6. Program melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Agenda Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat

Program Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kecerdasan dan kualitas SDM yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat adalah :

1. Program peningkatan pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
2. Program peningkatan kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat
3. Program peningkatan Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
4. Program peningkatan Kondisi perekonomian masyarakat.

C. Agenda Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat

Program yang dilaksanakan dalam mencapai Agenda peningkatan peran kelembagaan masyarakat dilaksanakan melalui dua pendekatan program, yakni :

1. Program peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
2. Program peningkatan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

D. Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, agenda yang akan dilaksanakan adalah Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Adapun rincian kegiatan sebagaimana terlampir.

BAB VI PENUTUP

RPJM Desa Kalipakis Tahun 2023-2028 merupakan panduan bagi penyusunan RKP Desa tahunan selama kurun waktu enam tahun ke depan. Dokumentasi RPJM Desa ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat Desa Kalipakis pada waktu yang akan datang.

Sebagai penjabaran visi dan misi kepala desa, dokumen ini harus menjadi panduan dan pedoman dalam penyusunan RKP-Desa tahunan.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di tengah keterbatasan poternsi sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan untuk membangun desa, akan kurang berarti tanpa dukungan dan peranserta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peranserta seluruh masyarakat sangat diharapkan.

Ditetapkan di Kalipakis. pada
tanggal 14 Maret 2023
KEPALA
DESA KALIPAKIS



Diundangkan di Desa Kalipakis
Pada tanggal 14 Maret 2023
Sekretaris Desa



RANCANGAN RPJM DESA

TAHUN 2023 S.D 2028

DESA : KALIPAKIS
 KECAMATAN : SUKOREJO
 KABUPATEN/KOTA : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA															
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalipakis	6 ob	Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	259.200.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalipakis	54 ob	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.528.387.200,00	ADD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalipakis	60 ob	Jaminan Sosial Bagi Aparatur Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	113.039.280,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalipakis	9 Paket	Peningkatan Layanan Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	181.100.000,00	ADD, PAD, PBH	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Kalipakis	7 ob	Peningkatan Kesejahteraan Lembaga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalipakis	16 Paket	Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91.930.000,00	ADD, PAD, PBH	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalipakis	186 ob	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	332.940.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kalipakis	6 Paket	Peningkatan Layanan Operasional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓		
		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	Kalipakis	6 ob	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	302.400.000,00	PAD	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalipakis	6 paket	Peningkatan Kinerja Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	139.500.000,00	ADD, DDS, PBH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kalipakis	3 unit	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	✓	✓		✓		✓	282.000.000,00	DDS, PBP	✓		
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kalipakis	24 buku	Pengarsipan Dokumen Pemerintahan	✓	✓		✓		✓	6.000.000,00	DDS	✓		
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Kalipakis	2 Paket	Administrasi Pemerintahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19.500.000,00	DDS	✓		
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kalipakis	6 Paket	Pengelolaan Administrasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	86.000.000,00	ADD, DDS, PAD, PBH	✓		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kalipakis	8 Paket	Penggalan Gagasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	ADD, PAD	✓		
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainny (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Kalipakis	3 paket	Penggalan Gagasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	DLL	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kalipakis	3 Keg	Tertib Administrasi Pemerintahan	✓						17.500.000,00	DDS	✓		
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalipakis	1 Paket	Tata Kelola Aset dan Inventaris Desa	✓						5.000.000,00	DDS	✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalipakis	6 Paket	Informasi Keterbukaan Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.500.000,00	ADD, PAD, PBH	✓		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalipakis	9 Paket	Kdeterbukaan dan Transparansi Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	236.000.000,00	ADD, DDS, DLL, PAD	✓		
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Kalipakis	3 Keg	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	✓		✓			✓	90.000.000,00	DDS	✓		
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Kalipakis	1 Keg	Penataan Lembaga Desa		✓					7.000.000,00	ADD	✓		
		Pengisian Perangkat Desa	Kalipakis	3 Keg	Peningkatan Aparatur Pemdes			✓	✓	✓		75.000.000,00	PAD	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembentukan BPD	Kalipakis	1 Keg	Peningkatan Kelembagaan		✓					6.000.000,00	ADD	✓		
		Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa untuk PADes	Kalipakis	6 Keg	Peningkatan PAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000,00	PAD	✓		
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalipakis	6 keg	Administrasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	PAD	✓		
JUMLAH PER BIDANG												4.166.996.480,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kalipakis	17 Keg	Pendidikan Dasar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	121.500.000,00	DDS	✓		
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Kalipakis	11 keg	Peningkatan Kualitas Pendidikan Das	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85.000.000,00	ADD, DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Kalipakis	3 Unit	Sarana Pendidikan		✓		✓	✓		375.000.000,00	DDS, PBP	✓		
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kalipakis	4 Keg	Pelestarian Kesenian Tradisional		✓		✓		✓	400.000.000,00	DDS, PBK, PBP	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Kalipakis	24 Kegiat	Penyediaan Layanan Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Kalipakis	18 keg	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135.000.000,00	DDS	✓		
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Kalipakis	3 Paket	Peningkatan Kualitas Kader Kesehatan Desa	✓		✓		✓		21.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalipakis	6 Paket	Pencegahan Stunting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	270.000.000,00	DDS	✓		
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kalipakis	6 Paket	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.000.000,00	DDS, PAD	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kalipakis	2 Unit	Penyediaan sarpras Polindes			✓		✓		150.000.000,00	PBK, PBP	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Kalipakis	2 unit	Penyediaan Sarpras Kesehatan Desa			✓			✓	325.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Kalipakis	3.800 m	Penyediaan Sarana Infrastruktur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.640.000.000,00	DDS, PBK, PBP	✓		
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Kalipakis	6 unit	Penyediaan Sarpras Infrastruktur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	185.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kalipakis	2 unit	Penyediaan Sarpras Gedung Kantor Desa	✓	✓					120.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Kalipakis	2 unit	Penataan Ruanag		✓					50.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Kalipakis	1.800 m	Penyediaan sarana Prasarana Infrastruktur Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	810.000.000,00	DDS, PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Kalipakis	3.650 m	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	✓	✓	✓			✓	1.380.000.000,00	DDS, PBK, PBP	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Kalipakis	2 unit	Penyediaan Sarana Prasarana Dasar		✓		✓			1.100.000.000,00	DDS, DLL	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	Kalipakis	1 unit	Penyediaan Cadanga Air Pertanian dan		✓					750.000.000,00	DLL			✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Kalipakis	4 unit	Penyediaan Batas Desa	✓		✓				105.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Kalipakis	70 unit	Bantuan Pemugaran Rumah Keluarga	✓	✓	✓		✓		800.000.000,00	DDS, DLL, PBP	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)		2 unit			✓			✓		35.000.000,00	DDS, PAD	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Kalipakis	2.300 m	Penyediaan SANIMAS	✓		✓				300.000.000,00	DDS, PBP	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	Kalipakis	600 m	Penataan Tata Ruang	✓	✓	✓	✓	✓		400.000.000,00	PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Kalipakis	2 unit	Pengelolaan Sampah		✓			✓		300.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		2 paket			✓			✓		22.000.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyadara n tentang LH dan Kehutanan **)		3 paket		✓	✓	✓				18.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		2 Paket		✓	✓	✓		✓		10.000.000,00	DDS	✓		
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		5 paket		✓	✓	✓	✓	✓		130.000.000,00	ADD, DDS	✓		
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	Kalipakis	4 paket			✓	✓	✓	✓		550.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												11.868.500.000,00				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Kalipakis	12 Unit	Tempat /Pos Keamanan Desa		✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000,00	DDS, PAD			
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa kalipakis	100 Org	Penguatan Kadeer Keamanan Desa		✓	✓	✓	✓	✓	160.000.000,00	ADD, PAD			
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa Kalipakis	4 Keg	Peningkatan Kegiatan Kegiatan Siskamling		✓	✓	✓	✓	✓	37.500.000,00	PAD			
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Kalipakis	2 Keg	Peningkatan Kegiatan Kegiatan Siskamling		✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	ADD, DDS			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Kalipakis	1 keg	Pembinaan Group Kesenian		✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa kalipakis	4 Keg	Memupuk Tali Silaturrohmi dan Gotong Royong	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000,00	ADD, PAD, PBH	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Kalipakis	9 Grup	Pembinaan Group Kesenian		✓	✓	✓	✓	✓	220.000.000,00	DDS			
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Kalipakis	6 Keg	Peningkatan Clup Olah Raga Tingkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	ADD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Kalipakis	8 Unit	Pembangunan Lapangan Olahraga	✓		✓	✓	✓	✓	990.000.000,00	DDS, DLL, PBH, PBP	✓		
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Kalipakis	3 Keg	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna		✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	ADD, PBH	✓		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa kalipakis	3 Keg	Peningkatan SDM Lembaga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	ADD	✓		
		Pembinaan PKK	Desa kalipakis	3 Keg	Peningkatan Kualitas SDM PKK		✓	✓	✓	✓	✓	110.000.000,00	ADD	✓		
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Kalipakis	5 Keg	Peningkatan SDM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	ADD, PAD	✓		✓
		Pembinaan dan Operasional KPMD	Desa kalipakis	4 Keg	Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.000.000,00	ADD, PBP	✓		
JUMLAH PER BIDANG												2.299.500.000,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Desa Kalipakis	5 klp	Pemanfaatan Lahan Menjadi Kolam Ikan		✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000,00	PBK	✓		
		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	Desa Kalipakis	6 keg	Peningkatan Ekonomi dan Budaya ikan			✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Kalipakis	9 Unit	Peningkatan Kesejahteraan Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	205.000.000,00	DDS, PBK, PBP	✓		
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Kalipakis	2 Paket	Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Tani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	155.000.000,00	PBK, PBP	✓		
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		2 Paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalipakis	2.940 m	Tersedianya Pengairan Irigasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.600.000.000,00	DDS, PBK, PBP	✓	✓	✓
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Kalipakis	9 keg	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	407.000.000,00	DDS, PBP	✓		
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalipakis	9 Unit	Peningkatan Produksi Pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.390.000.000,00	DDS, PBP	✓		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Kalipakis	2 Keg	Peningkatan Kualitas SDM Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	ADD, DDS	✓		
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Kalipakis	9 oh	Peningkatan SDM Lembaga Desa		✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Kalipakis	7 Paket	Peningkatan Kualitas Perempuan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	95.000.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa Kalipakis	2 keg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)	Kalipakis	2 keg	Peningkatan UMKM		✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	DDS			
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian		2 keg				✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	DDS			
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Kalipakis	1 keg	Pengadaan Modal Kelompok Usaha Kecil dan			✓	✓	✓	✓	35.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JUMLAH PER BIDANG												4.377.000.000,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK															
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Kalipakis	2 Keg	Siaga Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Kalipakis	4 Keg	Tanggap Darurat Bencana		✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000,00	DDS			
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak		2 paket			✓	✓	✓	✓	✓	145.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												895.000.000,00				
JUMLAH TOTAL												23.606.996.480,00				





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KALIPAKIS
KECAMATAN SUKOREJO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPAKIS**

NOMOR : 001/III/BPD/2023

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS
PERATURAN DESA KALIPAKIS NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KALIPAKIS
TAHUN 2023-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPAKIS

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
 15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 3);
 16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 1);
 17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 48);
 19. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalipakis Tahun 2018 Nomor 06);
 20. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023 Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Tahun 2022 No 1);
 21. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 03 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kalipakis Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Tahun 2022 No.03)

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menyetujui Rancangan Perdes RPJM-Desa 2023 -2028
- Kedua : Persetujuan sebagaimana ayat (1) selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/disahkan.

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Perdes RPJM-Desa 2021-2027 ,Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kalipakis Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Kalipakis Tahun 2023-2028 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa Kalipakis Setelah melalui perbaikan dan penyesuaian sesuai hasil musyawarah desa
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana diktum ke dua selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kalipakis
Pada tanggal : 14 Maret 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA KALIPAKIS
NOMOR : 001/III/BPD/2023
TANGGAL : 13 Maret 2023
TENTANG : KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA KALIPAKIS NO
02 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA KALIPAKIS TAHUN 2023-
2028


**DAFTAR PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN DESA KALIPAKIS NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA PEEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KALIPAKIS
TAHUN 20232-2028**

Catatan Penyesuaian dan Perubahan :

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dengan catatan segera menyesuaikan hasil Kesepakatan ini,

KETUA BPD DESA KALIPAKIS


MUHAMAD AMIN

BERITA ACARA
NOMOR : 001/III/BPD/2023
KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPAKIS

TENTANG :
PERATURAN DESA KALIPAKIS NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2023 - 2028

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Maret , tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ANWAR** : Kepala Desa Kalipakis.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalipakis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHAMAD AMIN** : Ketua BPD Desa Kalipakis
3. **ROUGUN HIDAYAT** : Wakil Ketua BPD Desa Kalipakis
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Kalipakis selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- a. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati **Rancangan** Peraturan Desa Kalipakis Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Kalipakis Tahun 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA,
- b. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2023-2028 kepada Bupati setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.


KEPALA DESA KALIPAKIS
ANWAR

Kalipakis, 14 Maret 2023

KETUA BPD DESA KALIPAKIS
MUHAMAD AMIN.
WAKIL KETUA,

ROUGUN HIDAYAT



KABUPATEN KENDAL
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/03/II/2023

Tentang

TIM PENYUSUN RPJMDes
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA KALIPAKIS

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten KENDAL Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KENDAL Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten KENDAL Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KENDAL Tahun 2016 Nomor3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten KENDAL Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten KENDAL Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten KENDAL Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten KENDAL Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati KENDAL Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (Berita Daerah Kabupaten KENDAL Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati KENDAL Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten KENDAL Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati KENDAL Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati KENDAL Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten KENDAL Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati KENDAL Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten KENDAL Tahun 2020 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah tahun 2017 Nomor 51);Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati KENDAL Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahana kedua Peraturan Bupati Trengggalek Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah tahun 2021 Nomor 05);
20. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalipakis Tahun 2018 Nomor 06);
21. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Kalipakis Kecamatan Sukorjo Tahun 2022 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

Pertama : Bahwa nama-nama yang tercantum dilampiran keputusan ini merupakan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 - 2028 Desa Kalipakis kecamatan Sukorejo;

- Kedua : Memerintahkan kepada Tim Penyusun RPJM-Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab
- Ketiga : Segala Pengeluaran Pembiayaan sebagai akibat ditetapkan Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Kalipakis.
- Keempat : Surat Keputusan kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir saat Dokumen RPJMDes ditetapkan.

Apabila terjadi kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalipakis.

Pada tanggal : 22 Februari 2023

KEPALA DESA KALIPAKIS.



TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2023 - 2028
DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM LEMBAGA
1	Anwar	Pembina	Kepala Desa
2	Mukardi	Ketua	Sekretaris Desa
3	Eko Medi Susanto	Sekretaris	Pemerintah Desa
4	Choerun	Bndahara	Pemerintah Desa
5	Purwadi	Anggota	LPMD
6	Puji Astuti	Anggota	Tokoh Perempuan
7	Sri Wahyuti	Anggota	Tokoh Perempuan
8	Karisma Tirani	Anggota	Tokoh Perempuan
9	Sri Wahyuni	Anggota	Tokoh Perempuan
10	S.Masyhudin	Anggota	Tokoh Agama
11	Setiyono	Anggota	KPM

Ditetapkan di : Kalipakis
Pada tanggal : 22 Februari 2023
KEPALA DESA KALIPAKIS



BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2023-2028

Dalam rangka merumuskan dan menyusun RPJMDes Tahun 2023-2028 di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah maka pada:

Hari/ Tanggal : Rabu
Jam : 22 Februari 2023
Tempat : Balai Desa Kalipakis

Telah di selenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2023-2028 (Penyusunan RPJMDes) yang dihadiri oleh Anggota Masyarakat, BPD dan Anggota, Pemerintahan Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, serta wakil-wakil dari Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir (terlampir).

Topik yang dibahas dalam forum ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah:

A. Materi/Topik

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2023-2028 menentukan ketua Tim Penyusun dan sekretaris ditunjuk oleh ketua tim terpilih
2. Pencermatan Visi dan Misi Kepala Desa
3. Prioritas program dan atau kegiatan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs

B. UNSUR PIMPINAN RAPAT DAN NARA SUMBER.

1. Pimpinan Rapat : Muhamad Amin
2. Sekretaris : Eko Medi Susanto
3. Nara Sumber :
 - a. Kristoni dari Pendamping Desa.
 - b. Tejo Pramono Sakti dari Camat Sukorejo.
 - c. Anwar dari Kepala Desa Kalipakis

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2023-2028 berjumlah 11 orang yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
2. Hasil pencermatan Visi dan Misi Kepala Desa dan arah pembangunan Desa Ke depan
3. Program prioritas kegiatan mengacu pada keselarasan SDGs Desa

Kalipakis, 22 Februari 2023

KEPALA DESA KALIPAKIS

ANWAR
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL

KETUA BPD DESA KALIPAKIS

MUHAMAD AMIN
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (BPD)
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL

WAKIL MASYARAKAT



.....

NOTULENSI

Kegiatan : 1. Pembentukan TIM Penyusun RPJMDes
2. Pencermatan Visi dan Misi Kepala Desa dan arah pembangunan
Desa ke depan
Hari & tanggal : Rabu 22 Februari 2023

Setelah dilakukan pembahasan dan musyawarah terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyetujui kesepakatan berikut :

1. Tim penyusun/perumus RKP Des

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
1	Pembina	Anwar	Kepala Desa
2	Ketua	Mukardi	Sekretaris Desa
3	Eko Medi Susanto	Eko Medi Susanto	Pemerintah Desa
4	Sekretaris	Choerun	Pemerintah Desa
5	Anggota	Purwadi	LPMD
6	Anggota	Puji Astuti	Tokoh Perempuan
7	Anggota	Sri Wahyuti	Tokoh Perempuan
8	Anggota	Karisma Tirani	Tokoh Perempuan
9	Anggota	Sri Wahyuni	Tokoh Perempuan
10	Anggota	S.Masyhudin	Tokoh Agama
11	Anggota	Setiyono	KPM

2. Hasil Pencermatan Visi dan Misi Kepala Desa

Bahwa Program Kegiatan RPJMDes 2023-2028 fokus pada :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan;
- Pemberdayaan Masyarakat; dan
- Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

KEPALA DESA KALIPAKIS



ANWAR




KETUA BPD DESA KALIPAKIS



MUHAMAD AMIN



WAKIL MASYARAKAT



.....

DOKUMENTASI MUSDES

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2023-2028







PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO
DESA KALIPAKIS

Jl. Kalipakis - Pesaren No. 001 Desa Kalipakis Kode Pos 51363

DAFTAR HADIR

TANGGAL : 22 Februari 2023

TEMPAT : Balai Desa Kalipakis

ACARA : Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2023-2028

NO	NAMA	ALAMAT (RT / RW)	UNSUR / KETERANGAN	TANDA TANGAN	
1	PURWADI	11 / 03	LPMD/KAMID	1	
2	MASYHUDIN	11/03		2	
3	MUGHOFIR	11/03		3	
4	M. Kiyat	15/04		4	
5	Suranto	11 / 03		5	
6	Relvi	07/03		6	
7	Et. Wahyudi	12/03	PKK	7	
8	Kharisma Tirani	14/04	PKK	8	
9	Siwardi	6/02		9	
10	Solichati	6/02	PKK	10	
11	Pochayati	02/01	PKK	11	
12	SLAMET	1/1	BPD	12	
13	ANGARI	15/04		13	
14	Istikomah	05/02	PKK	14	
15	Abik Hidayati K	3/1	PKK	15	
16	Siti Alimatussalamah	21/VI	BPD	16	
17	Wali	02/04	RT	17	
18	Ruparmi	21/06	Peranghat	18	
19	Yuniah	05/02	PKK	19	
20	Juwarti	19/05	RT 19	20	
21	Sri adi	09/02	RW02	21	
22	Nur Ismaili	23/06		22	
23	SAPYADI	16/04	RT 16	23	
24	Syarifuddin	21/06	RT	24	
25	Faruq Panon	24/06	T	25	
26	Fiqur	07/03	RT	26	
27	Wahid Roni	020/06	RT	27	
28	M. Nur Afri	020/06	RT	28	
29	Syahrudin	020/06	RT	29	
30	Suwarno	18/05	RT	30	
31	M. Munir	05/05	BPD	31	
32	Lita. Cepria Hastri	10/02	Asidan Des.	32	

NO	NAMA	ALAMAT (RT/RW)	UNSUR/ KETERANGAN	TANDA TANGAN	
33	Bayu Najmudin	09/03		33	
34	Ahmad Kurni	13/05			34
35	Kusnur	02/10		35	
36	MIFTAKHIL	08/03			36
37	Wiryono	01/03		37	
38	SRI wahyuni	21/06			38
39	Sujoko	5/14	PLD	39	
40	Rongun Hidayat	20/06	BPD		40
41	Marsudi st	13/04		41	
42	S. Raharjo	02/01	panangkar		42
43	Rohmad	21/06	- - -	43	
44	Atia mahmud H.t'		PD		44
45	Kristoni		PD	45	
46	FLAMEI BASUCI		PERANGKAT		46
47	Elo Medi Susanto	19/05	Perangkat	47	
48	Puji Astuti				48
49	Murardi	05/02	Sekder	49	
50	Setiyono	14/04	Pemuda		50
51				51	
52					52
53				53	
54					54
55				55	
56					56
57				57	
58					58
59				59	
60					60
61				61	
62					62
63				63	
64					64
65				65	
66					66
67				67	
68					68
69				69	
70					70

DAFTAR USULAN MASYARAKAT BERDASARKAN TUJUAN SDGS

SDGs Ke-	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume & Satuan	Perkiraan Biaya	Penerima Manfaat		
							LK	PR	RTM
	1	Senderan RT 001 batas RT 006	RW 001	Desa Kalipakis					
	2	Pembuatan gedung olah raga desa	RW 001	Desa Kalipakis					
	3	Pembuatan taman bermain belakang balai desa	RW 001	Belakang balai desa					
	4	Saluran air sebelah bapak Rozikin	RW 001	Desa Kalipakis					
	5	Senderan RT 003 depan kios	RW 001	RT 003					
	6	Pembuatan Gazebo di makam	RW 001	RT 013					
	7	Pembangunan jalan menuju lokasi pertanian	RW 001	Desa Kalipakis					
	8	Budidaya perikanan	RW 001	Desa Kalipakis					
	9	Penyuluhan utnuk tani modern	RW 001	Desa Kalipakis					
	10	Pembangunan gorong-gorong jalan RT 006 depan bapak Marjuki s/d bapak	RW 002	RT 006					
	11	Gulak sawah prumpungan	RW 002	RT 006					
	12	Pembangunan bendungan kedung lo (pariwisata pertanian perikanan)	RW 002	RW 004					
	13	Peningkatan kesejahteraan RT RW	RW 002	Desa Kalipakis					
	14	Menggerakkan keamanan lingkungan dan perkebunan	RW 002	Desa Kalipakis					
	15	Pemanfaatan lapangan untuk penjemuran pasca panen dibuat aturannya	RW 002	Desa Kalipakis					
	16	Pelatihan teknologi pertanian dan perikanan	RW 002	Desa Kalipakis					
	17	Pengolahan limbah/sampah rumah tangga	RW 002	Desa Kalipakis					
	18	Senderan RT 007	RW 003	RT 007	20 x 2 m				
	19	Perbaikan selokan RT 007	RW 003	RT 007	20 m				
	20	Perbaikan selokan RT 008	RW 003	RT 008	100 m				
	21	Perbaikan selokan RT 009	RW 003	RT 009	30 m3				
	22	Perbaikan selokan RT 010	RW 003	RT 010	20 m				
	23	Perbaikan selokan RT 011	RW 003	RT 011	50 m				
	24	Betonisasi jalan arah musholla	RW 003						
	25	Pelatihan SDM pertanian	RW 003						
	26	Pelatihan SDM peternakan	RW 003						
	27	Pelatihan SDM perikanan	RW 003						
	28	Pengadaan PHBI	RW 003						
	29	Penyelesaian senderan RT 012	RW 003	Sebelah bapak Karyono					
	30	Pembangunan dan pengaktifan poskamling	RW 003	Perempatan RW 003					
	31	Dukungan kegiatan Ansor	RW 003						
	32	Rabat beton jalan ke Getas duwur	RW 003	RT 012					
	33	Selokan air depan rumah bapak Surip	RW 003	RT 012					
	34	Rabat beton jalan ke Musholla	RW 003	RT 012					
	35	Senderan jalan samping bapak Karyono	RW 003	RT 012					
	36	Senderan RT 013	RW 004	RT 013	40 m	20.000.000	15	23	
	37	Saluran air / talud RT 013	RW 004	RT 013	200 m	100.000.000			

SDGs Ke-	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume & Satuan	Perkiraan Biaya	Penerima Manfaat		
							LK	PR	RTM
	38	Drainase RT 013 Depan rumah bapak Narto s/d bapak Hademin	RW 004	Depan rumah bapak Narto s/d bapak Hademin					
	39	Drainase RT 013 Depan rumah bapak Hademin s/d garasi haji Khalimi	RW 004	Depan rumah bapak Hademin s/d garasi haji Khalimi					
	40	Drainase RT 014 Samping rumah bapak Irham ke utara, ke timur, ke selatan	RW 004	Samping rumah bapak Irham ke utara, ke timur, ke selatan s/d samping rumah bapak Amaludin					
	41	Drainase RT 014 Depan rumah bp Kades s/d bapak Suhari	RW 004	Depan rumah bp Kades s/d bapak Suhari					
	42	Drainase RT 015 Depan musholla s/d bapak Suhari	RW 004	Depan musholla s/d bapak Suhari					
	43	Drainase RT 016 Depan rumah bapak Abi s/d bapak Solihan	RW 004	Depan rumah bapak Abi s/d bapak Solihan					
	44	Drainase RT 016 Depan rumah bapak Mubakri s/d Kali Jamban	RW 004	Depan rumah bapak Mubakri s/d Kali Jamban					
	45	Betonisasi RT 016 Samping rumah bapak Tunari s/d Kali Aji	RW 004	Samping rumah bapak Tunari s/d Kali Aji					
	46	Betonisasi gorong-gorong RT 016 Dekat wali jamban	RW 004	Dekat wali jamban					
	47	Rehab masjid Nurul Huda	RW 005	RT 017 RW 005		150.000.000			
	48	Pipanisasi Air Bersih Masjid Nurul Huda	RW 005	RT 017 RW 005	400 m	10.000.000			
	49	Gedung Serbaguna RW 005	RW 005	RT 017 RW 005	5 x 10 m	50.000.000			
	50	Renovasi pos ronda RW 005	RW 005	RT 017 RW 005	3 x 3 m	30.000.000			
	51	Berem Jalan RT 017 dan 019	RW 005	RT 017 dan 019 RW 005	90 m	50.000.000			
	52	Drainase RW 005	RW 005	RT 017, 018, 019 RW 005	200 m	200.000.000			
	53	Betonisasi/senderan/talud lapangan voly RW 005	RW 005	RT 017 RW 005		100.000.000			
	54	Talud irigasi kali winong	RW 005	RT 017 RW 005	3 x 20 m	100.000.000			
	55	Renovasi tempat wudhu musholla Al Hidayah Kerten	RW 005	RT 019 RW 005	3 x 4 m	20.000.000			
	56	Talud dan rabat beton jalan tembus dusun Kerten	RW 005	RT 017, 018, 019 RW 005	500 m	200.000.000			
	57	Realisasi pengkatifan RT dan RW	RW 005	RW 005					
	58	Pelatihan kelompok tani Kerto Mulyo	RW 005	RW 005					
	59	Mesin giling kopi basah kelompok tani Kerto Mulyo	RW 005	RW 005	3 unit	16.000.000			
	60	Betonisasi jalan usaha tani jalur Miren dan Perhutani	RW 005	RT 017 dan 019 RW 005	600 m	200.000.000			
	61	Bantuan bibit pertanian	RW 005	RT 017, 018, 019 RW 005		10.000.000			
	62	Talang air wangan talang	RW 006	Sambikerto					
	63	Pengolahan limbah tahu	RW 006	RT 020, 021, 022					
	64	Atap dan penerangan lapangan volley	RW 006	Sambikerto					
	65	Meja posyandu	RW 006	RT 021					
	66	Gantungan timbangan posyandu	RW 006	RT 021					
	67	Selokan air tepi jalan	RW 006	RT 020 - 021					
	68	Pipanisasi pengairan pertanian	RW 006						
	69	Laptop dan printer administrasi kelompok tani	RW 006						
	70	Pelatihan kepemimpinan dan kader karang taruna	RW 006						
	71	Pipanisasi air bersih/PAMSIMAS	RW 006						
	72	Drainase RT 020-023	RW 006	RT 020-023					
	73	Drainase jalan penghubung ke desa Mlatiharjo	RW 006						
	74	Betonisasi Jalan Usaha Tani RT 024	RW 006	RT 024					
	75	Talud Irigasi RT 024	RW 006	RT 024					
	76	Talud irigasi wangan jamban RT 020	RW 006	RT 020					
	77	Betonisasi RT 021	RW 006	RT 021					
	78	Talud irigasi sawah limbangan RT 020	RW 006	RT 020					

SDGs Ke-	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume & Satuan	Perkiraan Biaya	Penerima Manfaat		
							LK	PR	RTM
	79	Tlasah batu jalan usaha tani RT 021	RW 006	RT 021					
	80	Tlasah batu jalan usaha tani RT 024	RW 006	RT 024					
	81	Talud irigasi wangan talang	RW 006						
	82	Betonisasi RT 020 B	RW 006	RT 020 B					
	83	Betonisasi bahu jalan RT 020-024	RW 006	RT 020-024					
	84	Betonisasi jalan makam	RW 006						
	85	Senderan makam	RW 006						
	86	Bendungan limbangan RT 020	RW 006	RT 020					
	87	Mesin penyedot air	RW 006						
	88	Mesin pemotong rumput	RW 006						
	89	Alat pengering jagung	RW 006						
	90	Modal pembuatan pupuk organik	RW 006						
	91	Mesin cangkul/eskavator	RW 006						
	92	Tong sampah masing-masing warga	RW 006	Desa Kalipakis					
	93	Armada pengangkut sampah	RW 006						
	94	RTLH	RW 006						
	95	Trasah batu kosong jalan usaha tani RT 002 RW 001 / duren	Kelompok Tani	RT 002 RW 001 / duren	30 m ³				
	96	Trasah batu kosong jalan usaha tani RT 003 RW 001 / sawah kretek	Kelompok Tani	RT 003 RW 001 / sawah kretek	300 m ³				
	97	Trasah batu kosong jalan usaha tani Sawah gedang sendang	Kelompok Tani	Sawah gedang sendang	117 m ³				
	98	Trasah batu kosong jalan usaha tani Sawah plumpungan	Kelompok Tani	Sawah plumpungan	21 m ³				
	99	Trasah batu kosong jalan usaha tani Sawah wuluh	Kelompok Tani	Sawah wuluh	72 m ³				
	100	Trasah batu kosong jalan usaha tani RT 015 RW 004 sawah salam/muntuk go	Kelompok Tani	RT 015 RW 004 sawah salam/muntuk go	63 m ³				
	101	Trasah batu kosong jalan usaha tani RT 009 RW 003 sawah saprih	Kelompok Tani	RT 009 RW 003 sawah saprih	85 m ³				
	102	Trasah batu kosong jalan usaha tani RT 016 RW 004 Jurusan pondok jetis	Kelompok Tani	RT 016 RW 004 Jurusan pondok jetis	28 m ³				
	103	Pelatihan pemberdayaan pertanian	Karang Trauna						
	104	Pengkaderan untuk banom (badan otonom) NU (keagamaan) di Kalipakis	Karang Trauna	Desa Kalipakis					
	105	Pembenahan infrastruktur lapangan bola dan lapangan voli untuk kegiatan	Karang Trauna						
	106	Verval/pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial ke da	Fasilitator	Desa Kalipakis	12 bulan x 6 tahun	36.000.000			1100
	107	Pembangunan bak filter air pamsimas	Pamsimas						
	108	Penanganan ODGJ	Forum Kesehatan Desa						
	109	Penanganan masalah gizi bumil KEK, balita stunting, gizi buruk, kurang gizi,	Bidan Desa						
	110	Sosialisasi pilah sampah rumah tangga	Forum Kesehatan Desa						
	111	Operasional PKD, UKBM (Posyandu terintegrasi) dan insentif kader	Forum Kesehatan Desa						
	112	Musyawahar Masyarakat Desa	Forum Kesehatan Desa						
	113	Survey Masyarakat Desa	Forum Kesehatan Desa						
	114	Kelas Ibu Hamil	Bidan Desa						
	115	Kelas ibu balita	Bidan Desa						
	116	Konseling remaja	Forum Kesehatan Desa						
	117	Kelas remaja	Forum Kesehatan Desa						
	118	Skrining kesehatan	Bidan Desa						

SDGs Ke-	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume & Satuan	Perkiraan Biaya	Penerima Manfaat		
							LK	PR	RTM
	119	Pemeliharaan sarpras kesehatan PKD dan Posyandu	Forum Kesehatan Desa						
	120	Penganganan pilah sampah rumah tangga	Forum Kesehatan Desa						
	121	Penanganan pelayanan pemenuhan air layak konsumsi	Forum Kesehatan Desa						
	122	Pembinaan pendampingan keluarga ODGJ	Forum Kesehatan Desa						
	123	Pembuatan tempat wudhu dan toilet pria dan wanita musholla RW 003	LPMD	RW 003		100.000.000	140	135	
	124	Perbaikan akses jalan Kalipakis-Getas	LPMD	RW 003	70 x 2,5 m	35.000.000	740	645	
	125	Perbaikan selokan	LPMD	RW 003					
	126	Akses jalan Kalipakis-Sambikerto	LPMD	RW 003					
	127	Meneruskan perbaikan lapangan sepak bola	LPMD	Kalipakis					
	128	Pemberdayaan tempat mengaji anak	LPMD	Desa Kalipakis					
	129	Kesejahteraan guru ngaji	LPMD	Desa Kalipakis					
	130	Perbaikan lantai PAUD	PAUD						
	131	Pembuatan panggung pentas seni TK	PAUD						
	132	Pengadaan Sarana prasarana TK dan PAUD	PAUD						
	133	Pengadaan Etalase PKK	PKK						
	134	Pengadaan meja dan kursi pokja	PKK						
	135	Papan data PKK	PKK						
	136	Insentif kader PKK	PKK						
	137	Study tour	PKK						
	138	Laptop dan printer PKK	PKK						
	139	Speaker aktif	PKK						
	140	Pelatihan pembuatan parcel dan hantaran pengantin	PKK						
	141	Pelatihan salon	PKK						
	142	Pelatihan catering	PKK						
	143	Pengadaan perpustakaan di masing-masing dusun / perpustakaan keliling	PKK pokja 1	Dusun Kalipakis, Kerten, Sambikerto					
	144	Pembinaan remaja	PKK pokja 1	Dusun Kalipakis, Kerten, Sambikerto					
	145	Mewujudkan desa ramah anak dengan menyediakan tempat bermain yang	PKK pokja 1	Dusun Kalipakis, Kerten, Sambikerto					
	146	Insentif kader posyandu	Posyandu						
	147	Pelatihan pembuatan PMT	Posyandu						
	148	Bina Keluarga lansia	Posyandu						
	149	Peralatan timbang posyandu lansia	Kader posyandu	Dusun Kalipakis, Kerten, Sambikerto		3			
	150	Tensi, PMT lansia	Kader posyandu	Desa Kalipakis					
	151	Insentif kader posyandu	Kader posyandu	Desa Kalipakis					
	152	Alat timbang posbindu	Kader posyandu	Dusun Kalipakis, Kerten, Sambikerto		3			
	153	Alat timbang digital dan alat ukur posyandu balita	Kader posyandu	Dusun Kalipakis, Kerten, Sambikerto		3			
	154	Refreshing kader posyandu per tahun	Kader posyandu	Desa Kalipakis					

Sekretaris

EKO MEDI SUSANTO